

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SOUND HOREG DENGAN RESTORATIF 2 (1).rtf.doc

by turnitinfakultashukum@gmail.com 1

Submission date: 03-Mar-2025 02:29PM (UTC-0800)

Submission ID: 2574645376

File name: EFEKTIVITAS_PENYELESAIAN_SOUND_HOREG_DENGAN_RESTORATIF_2_1_.rtf.doc (166.67K)

Word count: 2691

Character count: 17702

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN HUKUM AKIBAT SOUND HOREG MELALUI RESTORATIF JUSTICE

Dhana Harliza Putri Parikesit¹, Ahmad Heru Romadhon², Bambang Panji Gunawan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia
dhana_harliza_putri_parikesit@student.umaha.ac.id

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of legal resolution regarding the use of "sound horeg" systems, which cause environmental and social disturbances, through Restoratif Justice approach. The use sound horeg often results in noise pollution, health disturbance and social conflicts that impact public order. This study employs a normative juridical method with a literature study approach on relevant regulations, such as the minister of environment regulations and the Indonesian penal code regarding public order disturbances. The findings indicate that the Restoratif justice mechanism is more effective than conventional criminal sanctions, as it enables fairer resolutions between affected parties and offenders. This approach encourages mediation and dialogue, reducing conflicts and raising public awareness about the importance of maintaining environmental comfort

Penelitian ini Membahas efektifitas hukum akibat penggunaan sound system horeg yang menimbalkan gangguan lingkungan dan sosial melalui pendekatan restoratif justice. Penggunaan sound horeg sering kali menimbulkan polusi suara, gangguan kesehatan, dan konflik sosial yang berdampak pada ketertiban umum. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan studi literature terhadap peraturan terkait, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KUHP tentang gangguan ketertiban umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restorative justice lebih efektif dibandingkan sanksi pidana konvensional, karena memungkinkan penyelesaian yang lebih adil antara pihak terdampak dan pelaku. Pendekatan ini mendorong mediasi dan dialog, sehingga dapat mengurangi konflik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kenyamanan lingkungan.

Kata Kunci: *Sound Horeg, Kebisingan, Restoratif Justice, Gangguan Ketertiban.*

A. PENDAHULUAN

Pengertian sound horeg, alat penghasil suara dengan volume tinggi, telah menjadi fenomena umum dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik dalam konteks pribadi maupun publik. Sound horeg sering digunakan di acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan pertemuan keluarga besar untuk memutar musik, memberikan pengumuman, dan memperkuat suara pembicara agar terdengar jelas oleh semua tamu (Kh, Sari, &

Rangga, 2024). Sound horeg sudah menjadi fenomena yang semakin marak diberbagai daerah terutama di daerah Jawa Timur. Awalnya, sound horeg digunakan untuk memeriahkan acara seperti pernikahan, konser, dan peringatan hari besar nasional. Namun, seiring berjalannya waktu penggunaannya meluas hingga ke acara pribadi dan kegiatan komunitas tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Suara bising yang dihasilkan sering kali melebihi ambang batas kenyamanan, terutama ketika digunakan pada malam hari atau di area permukiman yang padat penduduk.

Dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan sound horeg tidak dapat diabaikan. Dari segi kesehatan, paparan **suara yang terlalu keras dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan** gangguan tidur, stres (Boudriga et al., 2024), peningkatan tekanan darah, bahkan gangguan pendengaran permanen (Welch, Shepherd, Dirks, & Reddy, 2023). Secara sosial, kebisingan yang berlebihan dapat memicu konflik antar warga terutama ketika masyarakat yang merasa terganggu mengajukan keluhan kepada pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, intervensi (campur tangan perselisihan kedua belah pihak) aparat kepolisian diperlukan untuk menghentikan kegiatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Konflik tersebut tidak hanya merusak hubungan sosial tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam regulasi penggunaan sound horeg di ruang publik (Welch et al., 2023).

Sistem audio horeg menggunakan bantuan kendaraan seperti truck pengangkut, sebagai perantara jalannya acara dengan begitu sistem audio tersebut dapat berjalan kemanapun dan menampung berupa box audio yang cukup besar. Namun kenyataannya tidak semua masyarakat menyukai dan mendapatkan dampaknya terhadap sound horeg karena itu banyak masyarakat yang cukup risau karena selain dapat menimbulkan dampak kesehatan sound horeg juga sering mengakibatkan kerusakan pada beberapa fasilitas jalan maupun milik masyarakat pribadi. Secara hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar ketertiban umum dan pencemaran lingkungan, **sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, dengan Pasal 503 KUHP.

Namun, penegakan hukum melalui mekanisme pidana konvensional seringkali tidak memberikan **solusi yang adil dan efektif bagi semua pihak**. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Restoratif Justice

menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel untuk menyelesaikan sengketa terkait kebisingan. Pendekatan ini memungkinkan adanya mediasi antara pelaku dengan korban sehingga solusi yang lebih adil dapat dicapai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan represif. Salah satunya bentuk implementasi restoratif justice adalah mekanisme ganti rugi yang bertujuan untuk memberikan ganti rugi yang layak bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Melalui penelitian ini, kami akan menganalisis efektivitas implementasi keadilan restoratif justice dalam penanganan kasus kebisingan suara. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana mekanisme mediasi dapat membantu menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat dan mengurangi potensi konflik akibat penggunaan suara. Studi kasus dari berbagai negara tersebut dapat menjadi referensi penting dalam menentukan sejauh mana pendekatan restoratif justice dapat diadaptasikan dalam konteks hukum di Indonesia. Dengan memahami pola keberhasilan di negara lain, diharapkan kebijakan serupa dapat diimplementasikan dengan baik dalam mengatasi kebisingan akibat suara. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pendekatan. Tidak semua masyarakat dapat menerima pendekatan mediasi sebagai solusi utama, terutama jika konflik yang terjadi telah berlarut-larut.

Manfaat utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran efektivitas restoratif justice dalam menyelesaikan permasalahan akibat sound horeg. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi konflik sosial, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai batasan penggunaan sound system agar tidak mengganggu kenyamanan lingkungan. Berdasarkan kajian teori hukum, konsep keadilan restoratif lebih sesuai diterapkan dalam kasus ini dibandingkan dengan hukuman pidana semata, karena memungkinkan penyelesaian yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Pendekatan Restoratif justice dalam penyelesaian masalah hukum akibat kebisingan suara memiliki relevansi yang kuat dengan teori restoratif justice, hukum responsif dan utilitarianisme. Teori restoratif justice menekankan pentingnya solusi yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, namun juga pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Dalam konteks kebisingan, solusi berbasis dialog dengan mediasi lebih efektif dibandingkan dengan hukuman pidana yang seringkali member efek jera yang nyata. Fakta menunjukkan bahwa di berbagai negara, pendekatan restoratif justice berhasil

meredam konflik sosial dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdialog dan mencapai kesepakatan bersama mengenai batas-batas penggunaan tata suara.

Dalam kasus sound horeg, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang kebisingan, tergantung pada kebiasaan budaya dan lingkungan mereka. Beberapa orang menganggapnya sebagai tradisi dan hal tersebut termasuk dalam teori responsif, sementara yang lain merasa hak mereka untuk hidup tenang terganggu (Waller, 2019). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu kaku seringkali memicu ketegangan sementara metode mediasi lebih mampu menciptakan kesepakatan dan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Teori utilitarianisme (suatu paham etis, dan etika), dalam hukum juga mendukung karena pendekatan ini menjelaskan hukum yang seharusnya. Memberikan manfaat ataupun dampak yang cukup besar bagi masyarakat (Nazeri & Sabran, 2024).

¹⁰ B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan dan norma hukum yang berlaku terkait kebisingan sound horeg. Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi efektifitas mekanisme restoratif justice dibandingkan dengan sanksi pidana konvensional dalam menangani kasus kebisingan yang disebabkan oleh penggunaan sound horeg, serta berfokus pada aspek hukum dan sosial terkait kebisingan yang timbulkan. Data dikumpulkan melalui studi literature terhadap sumber hukum sekunder, seperti Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pasal 503 KUHP. Serta kasus ataupun berita terkait konflik yang timbul akibat sound horeg.

Teknik analisis yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah berbagai regulasi dan kasus untuk memahami bagaimana restoratif justice dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan permasalahan kebisingan sound horeg. Untuk penelitian ini, tidak diperlukan alat dan bahan khusus karena data diperoleh melalui analisis jurnal maupun buku hukum dan literatur yang tersedia. Dan validasi data untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Kebisingan Sound Horeg

Perbuatan melawan hukum berupa kebisingan sound horeg adalah tindakan menghasilkan suara dengan volume tinggi yang berlebihan sehingga mengganggu kenyamanan, ketenangan, dan bahkan kesehatan orang lain. Kebisingan ini umumnya disebabkan oleh penggunaan sound system dengan daya besar di lingkungan pemukiman, tempat umum, atau di acara tertentu tanpa memperhatikan dampak terhadap orang-orang disekitarnya. Misalnya, sekelompok mengadakan acara dengan menggunakan sound system berdaya besar hingga larut malam di lingkungan pemukiman. Hal ini menyebabkan warga sekitar sulit beristirahat, terganggu dalam bekerja, belajar ataupun melakukan aktivitas yang lain terutama jika membutuhkan konsentrasi dan ketenangan. Jika tindakan ini dilakukan secara terus menerus dan tidak ada upaya untuk mengurangi kebisingan meskipun sudah ada keluhan dari masyarakat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Kebisingan yang berlebihan bukan hanya sekedar gangguan tetapi juga dapat berdampak negatif kesehatan fisik dan mental (Munir Fuady, S.H., M.H., 2002).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Kebisingan yang jika diizinkan di daerah pemukiman hanya di perbolehkan mencapai maksimal 55 desibel pada siang hari dan hanya 45 desibel pada malam hari. Namun hal itu menjadikan bahwa persyaratan tersebut akan mengganggu keuntungannya para pengusaha jasa sound system. Jarak antara sound system horeg tersebut dengan daerah pemukiman harus berjarak 200 meter supaya mencapai 55 desibel karena jarak 1 meter masih menghasilkan 100 sampai 110 desibel. Jadi tidak heran bahwa banyak masyarakat yang terkena dampaknya yang cukup besar karena jarak yang sangat dekat bahkan langsung di daerah pemukiman tersebut. Secara pasal 503 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana mengganggu ketertiban umum beserta pasal 99 tentang Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan yang mempertagaskan jika ada yang dengan sengaja membuat kebisingan hingga lingkungan sekitar mendapatkan dampaknya.

Data yang saya dapatkan sekitar 51,8% masyarakat jawa timur terutama kaum muda justru banyak sekali yang merasakan terganggu terhadap kehadiran sound horeg, Bahkan sampai ada yang hampir setiap hari (Mediastika et al., 2022). Terdapat 39,3%

mereka mendapatkan gangguan suara sound system di berbagai waktu tertentu, ada yang sekitar pada pukul 12.00 - 18.00 wib. Dan terkadang dapat berlanjut dari pukul 18.00 – 06.00 wib. Menurut Satwiko (2004), Kekerasan bunyi dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia bila berlangsung terus menerus, kekerasan bunyi sebesar 30-65 desibel akan mengganggu selaput telinga dan menyebabkan gelisah, 65-90 desibel akan merusak lapisan vegetatif manusia seperti jantung (Pretzsch, Seidler, & Hegewald, 2021), peredaran darah maupun yang lainnya jika mencapai 90 - 130 desibel akan merusak telinga secara permanen (Neitzel et al., 2022).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718/Menkes/Per/XI/1987 yang dimaksud bahwa kebisingan dapat diartikan sebagai terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan atau dapat membahayakan kesehatan. Bahkan menurut World Health Organization (WHO), Kebisingan juga bisa diartikan sebagai suara apa saja yang sudah tidak diperlukan dan memiliki efek yang buruk untuk kualitas kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan. Bahwa yang dimaksud dengan perintah WHO bahwa tidak diperuntukan melakukan suara kebisingan yang cukup mengganggu, dan tidak memiliki kepentingan yang cukup jelas seperti dalam keadaan darurat.

Seperti yang dialami oleh kepala desa di desa kampung mrawan, mayang jember mendapatkan ancaman oleh warganya sendiri karena mendatangkan sound horeg secara paksa, pihak kepala desa sudah memberikan aturan yang cukup tegas untuk menyewa ataupun membawa sound horeg meskipun hal itu untuk kepentingan acara bersama seperti acara nasional maupun adat. Namun hal tersebut menjadi kontra antara dua warga setempat. Sebagian dari warga tersebut mereka cukup kontra terhadap adanya sound horeg tersebut karena selain suara yang cukup mengganggu dan membisingkan terutama pada para lansia dan anak-anak balita. Pada tanggal 10 Oktober 2024 berselang beberapa bulan setelah terjadinya kasus unjuk warga kepada kepala desa, salah satu atap warung milik warga setempat dirusak hingga membuat pemilik warung terkejut hingga sempat terjadinya perdebatan antara pemilik warung dengan salah satu warga yang membebaskan merusak warung milik orang lain hanya untuk kepentingan jalanya kendaraan para manajemen jasa sound horeg.

Beberapa fakta bahwa pihak penyewa akan berusaha untuk melakukan perdamaian terutama akan menanggung semua akibat yang ditimbulkannya, tetapi beberapa fakta pada masyarakat yang memiliki kasus yang serupa seperti di desa mayang Jember tersebut (HACHIM, 2021). Beberapa masyarakat yang menjadi korban mendapatkan ganti rugi tetapi beberapa korban ada juga yang mendapatkan ganti rugi, namun ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan kerugian yang mereka dapatkan. Dalam proses acara pidana konvensional, sekalipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dengan korban lalu memutuskan untuk memaafkan pihak pelaku, namun hal tersebut tidak bisa mempengaruhi atau memberhentikan kewenangan penegak hukum untuk tetap meneruskan perkara tersebut (Civitas, Sekolah, & Ilmu, 2021). Karena itu melalui peraturan konvensional cukup sulit untuk diselesaikan dan akan tetap berujung putusan pengadilan. Dalam prakteknya secara nyata pihak-pihak terkait seperti pihak pemerintah desa telah memberikan fasilitas berupa penyelesaian dengan mediasi antara pelaku dengan korban, Namun pihak aparat penegak hukum mendalihkan bahwa permasalahan tersebut sebagai delik biasa bukan delik aduan dan pihak aparat penegak hukum akan berupaya tanpa memikirkan pemikiran substansial.

2. Ganti Rugi Penghukuman Sebagai Restoratif Justice Pelaku Sound Horeg

Konsep Restoratif Justice sudah dianut secara formal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana adanya ketentuan diversifikasi yang dapat menjadi bentuk dari restorative justice. Diversifikasi sendiri artinya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan tanpa syarat. Diterimanya konsep diversifikasi ini diharapkan sebagai nilai dari restoratif justice dalam UU nomor 11 Tahun 2012 antara lain bertujuan untuk mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana sehingga melalui model diversifikasi ini, diharapkan aparat penegak hukum mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan pidana (Sarhini, Sukirman, & Ma'arij, 2020).

Memberi ruang penyelesaian diluar pengadilan tidak hanya untuk peradilan anak melainkan juga dapat untuk perkara sound horeg. Karena itu dalam hal ganti rugi penghukuman atau (punitive damages) yang merupakan ganti rugi yang setimpal dan cukup besar (Polinsky & Shavell, 1998), Hal ini menjadikan cara yang adil bagi korban. Terutama Upaya mediasi pihak pelaku yang tidak sebanding dengan kerugian atau bahkan tekanan oleh orang sekitar kepada korban. Karena itu dalam pendekatan

hal ini memiliki batasan tertentu terutama jika pelanggaran mengakibatkan dampak serius seperti kematian pada korban. Hal tersebut tidak hanya mengenai bagaimana jika ada korban karena sound horeg namun juga sebagai cara penyelesaian seperti kasus yang diatas. Pada Pasal 99 **Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** Pada ayat (2) dan (3):

Dalam ayat (2). Jika perbuatan sebagaimana pada ayat (1) mengenai bakumutu gangguan atau baku mutu udara, yang meliputi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan seseorang terluka atau bahkan membahayakan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan dengan denda sebanyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pada ayat (3), dan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang dipidana dengan pidana paling 1 tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam konteks hukum, ganti rugi penghukuman adalah bentuk kompensasi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau masyarakat terdampak sebagai pengganti sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip Restoratif Justice, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban daripada sekadar menghukum pelaku (Syufriadi, Sambas, & Zakaria, 2022). Jika pelaku sound horeg terbukti melanggar Pasal 99 ayat (2) **Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Namun, jika pelanggaran telah mencapai tingkat yang lebih serius seperti dalam pasal 99 ayat (3) UUPPLH yang akhirnya mengakibatkan kematian, maka restoratif justice tidak dapat diterapkan dan pelaku harus menjalani proses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dengan begitu pelaku selain mendapatkan unsur perbuatan melawan hukum namun mendapatkan unsur tindak pidana, karena tidak hanya harus mendapatkan ganti rugi secara perdata namun juga mendapatkan proses penahanan secara pidana (Arimuladi, 2024).

Pasal 503 KUHP juga sering digunakan sebagai tuntutan pidana mengenai kebisingan namun karena kurungan denda yang begitu sedikit, Namun pasal 503 memiliki kekurangan pada pihak korban yang tidak mendapatkan keadilan yang cukup setimpal karena tuntutan kurungan yang cukup sedikit hanya 3 hari, beserta denda hanya Rp. 225 ribu rupiah.

D. SIMPULAN

Penggunaan sound horeg menimbulkan dampak negatif berupa polusi suara, gangguan kesehatan, dan konflik sosial. Dari sisi hukum, kebisingan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur pidana bagi pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan, yang mengatur gangguan ketertiban umum. Pendekatan Restoratif Justice menjadi alternative penyelesaian yang lebih efektif dibandingkan sanksi pidana konvensional. Pendekatan ini memungkinkan mediasi antara pelaku dengan korban sehingga solusi yang dihasilkan lebih adil dan mengurangi konflik sosial (Sarhini et al., 2020). Salah satu mekanisme utama dalam restoratif justice tersebut adalah berupa ganti rugi penghukuman atau yang dapat disebut punitive damages, yaitu kompensasi dalam jumlah yang cukup besar dari jumlah kerugian yang didapatkan, hal tersebut tidak hanya mengganti kerugian materiil namun memberikan efek jera pada pelaku. Selain ganti rugi, penerapan restoratif justice juga mendorong pembatasan volume dan waktu penggunaan sound horeg sebagai peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan ini, keadilan bagi korban dapat lebih terjamin. Sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab tanpa melalui proses persidangan (Mahotama, Yuliati, & Permadi, 2025).

E. DAFTAR RUJUKAN

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SOUND HOREG DENGAN RESTORATIF 2 (1).rtf.doc

ORIGINALITY REPORT

17 %	17 %	12 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnal.stihm-bima.ac.id Internet Source	5 %
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	4 %
3	zombiedoc.com Internet Source	1 %
4	id.scribd.com Internet Source	1 %
5	www.jatam.org Internet Source	1 %
6	arahenvironmental.com Internet Source	1 %
7	doi.org Internet Source	<1 %
8	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
9	jatim.tribunnews.com Internet Source	<1 %
10	teknik.univpancasila.ac.id Internet Source	<1 %
11	docobook.com Internet Source	<1 %
12	infooperaturan.id Internet Source	<1 %
13	internasional.kompas.com Internet Source	<1 %

14	rhizomananopropolis.com Internet Source	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %
16	ziffany.firdinal.my.id Internet Source	<1 %
17	Filpan Fajar Dermawan Laia. "The Urgency of Enacting Government Regulation on Community Service Sentence in Indonesian under the New Penal Code", SIGn Jurnal Hukum, 2024 Publication	<1 %
18	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
19	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
21	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
22	Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi", Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum, 2024 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On